



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 17a/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a) bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional;
  - c) bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi teknik tertua dan terkemuka di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk turut menghasilkan tenaga keinsinyuran dalam jumlah yang signifikan pada skala nasional; data tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki 140.000 insinyur untuk jumlah penduduk 253 juta;
  - d) bahwa Institut Teknologi Bandung memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan program studi program profesi insinyur dan turut berkontribusi menghasilkan tenaga keinsinyuran yang andal dan profesional yang dibutuhkan Indonesia;
  - e) bahwa Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 12 Agustus 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
  - f) bahwa sebagai tindak lanjut butir (e) di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

